



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa udara yang sehat dan bersih merupakan hak bagi setiap orang maka diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan yang optimal;
  - b. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif dan asapnya terbukti dapat membahayakan kesehatan, sehingga diperlukan kawasan tanpa rokok sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan dari paparan asap rokok;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan KTR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**dan**  
**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang, selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain dan Kecamatan
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Rokok Tembakau adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokokputih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotianatabacum*, *nicotianarustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

8. Rokok elektrik adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern.
9. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
10. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
12. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
13. Penyelenggaraan KTR adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan KTR, pemanfaatan KTR, dan pengendalian pemanfaatan KTR.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi.
19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
21. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat-tempat tertentu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini namun kemudian ditetapkan menjadi KTR.
22. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
23. Pimpinan atau Penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
25. Tim supervisi adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Asas**

#### **Pasal 2**

KTR diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
- c. perlindungan hukum;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. keterpaduan;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan dan peran serta; dan
- h. akuntabilitas.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK**

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, tempat-tempat tertentu dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja;
  - g. tempat umum; dan
  - h. tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. rumah sakit;
  - b. rumah bersalin;
  - c. klinik;
  - d. pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya;
  - e. laboratorium kesehatan;
  - f. tempat praktek kesehatan swasta; dan
  - g. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
  - a. sekolah/madrasah;
  - b. kampus perguruan tinggi;

- c. balai pendidikan dan pelatihan;
  - d. balai latihan kerja;
  - e. tempat bimbingan belajar;
  - f. tempat kursus; dan
  - g. tempat proses belajar mengajar lainnya.
- (5) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. tempat pendidikan anak usia dini;
  - b. taman kanak-kanak/raudhatul atfal;
  - c. tempat penitipan anak; dan
  - d. tempat anak bermain lainnya.
- (6) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. masjid/mushola;
  - b. pura;
  - c. gereja;
  - d. vihara; dan
  - e. klenteng.
- (7) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain:
- a. bus umum;
  - b. taksi;
  - c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
  - d. angkutan antar kota;
  - e. angkutan pedesaan; dan
  - f. angkutan air/angkutan sungai dan danau.
- (8) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, antara lain:
- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
  - b. perkantoran swasta;
  - c. industri; dan
  - d. tempat kerja lainnya.
- (9) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, antara lain:
- a. toko modern;
  - b. tempat hiburan/gedung kesenian/bioskop;
  - c. hotel;
  - d. restoran;
  - e. gedung terminal;
  - f. gedung stasiun;
  - g. gedung olahraga; dan
  - h. tempat umum lainnya.

#### **Pasal 4**

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (7) kecuali ayat (7) huruf a, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar atau batas terluar.

#### **Pasal 5**

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, ayat (8), dan ayat (9) dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang; dan
  - e. ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.

### **BAB III**

#### **PENANDAAN KAWASAN TANPA ROKOK**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib membuat dan memasang tanda, petunjuk, atau peringatan larangan merokok.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab yang menyediakan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), membuat dan memasang tanda/petunjuk tempat khusus merokok.
- (3) Tanda/petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
  - a. tulisan yang mudah dibaca dan/atau dilihat; dan/atau
  - b. gambar, tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/ atau dimengerti.
- (4) Penandaan/petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda, petunjuk, atau peringatan larangan merokok dan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewajiban**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melarang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
  - c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Larangan**

#### **Pasal 8**

Setiap orang dilarang:

- a. merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR; dan
- b. menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk rokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR kecuali pada tempat yang berfungsi sebagai tempat penjualan.

## **BAB V**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat ikut berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi tentang KTR.
  - b. Penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR; dan
  - c. Keikutsertaan dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN PENYELENGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK**

**Bagian Kesatu**  
**Bentuk Pengendalian KTR**

**Pasal 10**

Pengendalian KTR diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. pengawasan; dan
- b. penertiban.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 11**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR dan SKPD terkait.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan pimpinan atau penanggung jawab KTR berkoordinasi dengan SKPD.

**Paragraf 2**

**Pengawasan oleh Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR**

**Pasal 12**

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggung jawab KTR berwenang:
  - a. menegur setiap orang yang merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
  - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan KTR;
  - c. menghentikan kegiatan penjualan, iklan, dan/atau promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap hari secara terus menerus.



- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab KTR melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat menunjuk Petugas Pengawas KTR yang diberi kewenangan khusus untuk itu.
- (2) Petugas Pengawas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan Pengawasan di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.

### **Paragraf 3**

#### **Pengawasan oleh SKPD yang Tugas Pokok dan Fungsinya di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban**

### **Pasal 14**

- (1) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan ke lokasi KTR dan/atau menindak lanjuti laporan pimpinan/penanggung jawab KTR.
- (4) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak.

### **Pasal 15**

- (1) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib disertai dengan Surat Tugas.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugasnya SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban, berwenang:

- a. memasuki KTR, kantor pimpinan atau penanggung jawab KTR, dan/atau tempat-tempat tertentu;
- b. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR, petugas atau satuan tugas penegak KTR, dan setiap orang yang diperlukan;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- e. menegur pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melakukan pelanggaran;

- f. memerintahkan pimpinan atau penanggung jawab KTR untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan peraturan daerah ini; dan
- g. menghentikan pelanggaran di KTR.

### **Bagian Ketiga Penertiban**

#### **Pasal 17**

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan KTR diselenggarakan dalam bentuk pengenaan tindakan berupa teguran.
- (2) Pengenaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan keadaan dan/atau memberikan peringatan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran.

#### **Pasal 18**

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib menerapkan KTR di tempat/lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Kewajiban Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. himbauan untuk tidak merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR; dan
  - b. teguran secara langsung kepada orang yang merokok.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dihiraukan, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
- (4) Dalam hal perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dihiraukan, maka Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat melaporkan pelanggar kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban untuk dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi dan koordinasi;
  - b. pemberian pedoman;
  - c. konsultasi;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. pemberian penghargaan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
  - a. setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Supervisi.
- (2) Tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam:
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan KTR;
  - b. merumuskan peraturan pelaksanaan yang diperlukan guna mendukung kebijakan pengembangan KTR;
  - c. mengevaluasi laporan penyelenggaraan KTR dari pimpinan atau penanggung jawab KTR;
  - d. merekomendasikan penjatuhan sanksi dalam penegakan peraturan KTR;
  - e. melakukan supervisi atas pelaksanaan KTR oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR;
  - f. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik dan fasilitasi kepada masyarakat untuk memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Supervisi berwenang:
  - a. meminta, menerima, memeriksa, dan menilai laporan pelaksanaan KTR dari pimpinan atau penanggung jawab KTR;
  - b. memeriksa, menyalin, dan/atau meminta dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan KTR dari pimpinan atau penanggung jawab KTR; dan
  - c. menerima pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan KTR.

### **Pasal 21**

- (1) Keanggotaan Tim Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berasal dari SKPD terkait dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua** **Pelaporan**

### **Pasal 22**

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melaporkan pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya kepada Tim Supervisi.

- (2) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan KTR kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. Laporan rutin; dan
  - b. Laporan insidental.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan tidak melaksanakan teguran/peringatan/perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan pengulangan atas pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 10 Juni 2016  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 10 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA  
BARAT : 4/83/2016

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**KAWASAN TANPA ROKOK**

**I. UMUM**

Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan”. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan kesehatan.

Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti rokok). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang berupa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (rokok) bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, *Article 8 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*, meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif).

Guna menyelesaikan permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan KTR sebagai upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena dia terbebas dari asap rokok. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 115 ayat (2) UU Kesehatan 2009 menegaskan bahwa “Pemerintah Daerah wajib menetapkan KTR di wilayahnya”.

Sejalan dengan mandat Undang-Undang Kesehatan 2009 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka diperlukan kuatnya komitmen untuk menetapkan KTR yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan KTR ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan ekologi adalah asas yang menetapkan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab menjaga kesehatan lingkungan dengan cara menciptakan tempat tertentu menjadi bebas dari asap rokok yang membahayakan kesehatan manusia dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan demi keberlanjutan ekologi dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan KTR dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan warga masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan KTR haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah asas yang menentukan bahwa kebijakan penyelenggaraan KTR haruslah dilakukan dalam suatu langkah keterpaduan untuk menyatukan berbagai sektor urusan pemerintahan dalam satu kesamaan persepsi.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang mengarahkan penyelenggaraan KTR agar memberikan keadilan dengan menempatkan manusia sebagai pihak yang layak menerima hak atas kesehatan dan dengan tetap menjamin hak-hak sosial dan ekonomi orang lain.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan peran serta adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan KTR serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.



## Huruf h

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan KTR harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengawasan di KTR pada dasarnya merupakan tugas pimpinan atau penanggung jawab KTR. Namun demikian, dalam pelaksanaan pemantauan tersebut pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat menunjuk petugas atau membentuk petugas pengawas KTR tergantung tingkat kemungkinan dan kebutuhannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan dalam ayat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pemantauan rutin telah dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Anggota masyarakat yang dimaksud adalah anggota masyarakat yang telah mempunyai komitmen, integritas dan sudah terlibat aktif dalam upaya perwujudan KTR di Kabupaten Bandung Barat contohnya organisasi yang bergerak di bidang kesehatan dan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2